

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 30 TAHUN 1995

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dengan titik berat di Daerah Tingkat II, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun 1995 tentang ..... dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor .. Tahun 1995 tentang ....., telah diserahkan sebagian urusan dibidang kepariwisataan kepada Daerah Tingkat II sebagai Urusan Rumah Tangga Daerah ;
  - b. bahwa dengan adanya penyerahan urusan tersebut, maka Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 4 Tahun 1987 sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna khususnya dalam bidang perikanan, maka perlu menetapkan kembali Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

4. Peraturan Pemerintah Nomor ..... Tahun 1995 tentang ..... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor .., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor ....Tahun 1995 tentang ....(Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1995 Nomor .....);

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

#### M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PARIWISATA.**

#### B A B I

#### K E T E N T U A N U M U M

#### P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas;

- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- e. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dari sebagian tugas Dinas Pariwisata yang melaksanakan tugas teknis tertentu;
- h. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Pasal 2

- (1) Dinas Pariwisata adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan penyerahan urusan lebih lanjut kepada Daerah sebagai urusan rumah tangga di bidang Pariwisata.
- (2) Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 3

Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Bupati Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Rumah Tangga Daerah dan tugas pembantuan dibidang kepariwisataan.

#### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijaksanaan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perizinan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku;
- b. pemantauan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku;
- c. penyelenggaraan tata usaha Dinas;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.

## BAB III

### ORGANISASI

#### Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
  1. Urusan Umum ;
  2. Urusan Perencanaan ;
  3. Urusan Keuangan ;
- c. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata terdiri dari :
  1. Sub Seksi Obyek Wisata ;
  2. Sub Seksi Atraksi Wisata ;
  3. Sub Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum ;
- d. Seksi Sarana Pariwisata terdiri dari :
  1. Sub Seksi Akomodasi ;
  2. Sub Seksi Rumah Makan dan Bar ;
  3. Sub Seksi Lingkungan Wisata ;
- e. Seksi Pemasaran Wisata terdiri dari :
  1. Sub Seksi Promosi ;
  2. Sub Seksi Pelayanan Informasi ;
  3. Sub Seksi Wisata Nusantara ;
- f. Seksi Penyuluhan Wisata terdiri dari :
  1. Sub Seksi Bimbingan Wisata ;
  2. Sub Seksi Ketenagakerjaan ;
  3. Sub Seksi Aneka Wisata ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Unit Pelaksana Tehnis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional yang paling senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 6

- (1) Uraian tugas masing-masing unsur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB IV

#### T A T A K E R J A

#### Pasal 7

Tatakerja Dinas Pariwisata diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

### B A B VI

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 8

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian Dinas Perikanan diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### B A B VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 4 Tahun 1987 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Juli 1995 Nomor : 188.3/218A/1995.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Nomor : 26

Tanggal : 28 Juli 1995

Seri : D

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Banyumas



Dr. SOEDIMAN

Pembina

NIP : 500 034 842



Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS



Ketua,

W. ARSONO




H. DJOKO SUDANTOKO

Disahkan oleh .....  
dengan Surat Keputusan Nomor .....  
Tanggal .....

DISANKAN  
Dengan  
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah  
Tanggal: 10-7-1995 No: 2823/28A/1995  
An: SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
la/Bir Hukum.  
Pj. *[Signature]*  
BETWELDA  
OTO, SH  
Fungsional Tingkat I  
No. 10 088 157  
PEMERINTAH PROPRIETAS  
JAWA TENGAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PARIWISATA

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BANYUMAS  
Nomor :  
Tentang: Susunan Organisasi dan Tatakerja  
Dinas Pariwisata



WAKILAN RAKYAT DAERAH  
TINGKAT II BANYUMAS

YUSONO



WAKIL RAKYAT DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS

BOJO SUANTORO

LAMPIRAN XXI : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 138.3/218 A/ 1995.

TANGGAL : 10 Juli 1995 .

+ PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS  
NOMOR 30 TAHUN 1995 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PARIWISATA.

1. Penamaan Peraturan Daerah dan Diktum "Menetapkan" pada akhir kalimat ditambahkan perkataan "Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas".
2. Konsiderans "Menimbang" huruf a, perkataan "Nomor ..... Tahun 1995 - tentang ..... dan Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1995 tentang ....." diubah dan dibaca "Nomor 8 Tahun 1995 dan Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1995".
3. Dasar hukum "mengingat" nomor "3 s/9" diubah dan dibaca sebagai berikut :
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Pariwisata Kepala Daerah - Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3114);<sup>1979</sup>
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);<sup>3144</sup>
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 (duapuluh enam) Daerah Tingkat - II Percontohan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590);
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1992 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I dan Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II ;
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II ;
  11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kepariwisata Kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Tahun 1984 Nomor 75);
  12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi - Daerah Tingkat I Jawa Tengah Di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan - Jalan, Pekerjaan Umum Pengairan, Pekerjaan Umum Bina Marga, Pekerjaan Umum Cipta Karya, Pertambangan, Tenaga Kerja Dan Penambahan-Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Kepariwisata Kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran-Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1995 Nomor 4).

4. Pasal 3 .....

4. Pasal 3 diubah dan dibaca sebagai berikut:  
"Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang **Pariwisata** yang menjadi tanggung jawabnya meliputi obyek dan daya tarik wisata, sarana wisata, pemasaran dan penyuluhan wisata dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah".
5. pasal 4 diubah dan dibaca sebagai berikut: "Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi: " dan selanjutnya huruf c, pada akhir kalimat ditambahkan perkataan "Pariwisata" .
6. pasal 6, diubah dan dibaca sebagai berikut:  
" Pasal 6 "
  - (1) susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a s/d f dan h Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah .
  - (2) Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja UPD akan ditetapkan kemudian setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.
  - (3) Bagan Organisasi Dinas Pariwisata tercantum, dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. "
7. Pasal 9, Pada akhir kalimat ditambahkan perkataan "kecuali ketentuan BAB II Pasal yang mengatur tentang Pembentukan" .
8. Ditambahkan Penjelasan Peraturan Daerah dan Penjelasan Pasal Demi Pasal.
9. Lampiran Peraturan Daerah diubah dan dibaca sebagai berikut:
  - a. Judul Lampiran diubah dan dibaca:  
"LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 30 TAHUN 1995 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS "
10. Judul Bagan diubah dan dibaca sebagai berikut:  
"BAGAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS"

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
Bidang I .



*[Handwritten Signature]*  
Drs. HARTONO.